

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat: Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

Gunung Namak - Toboali Telp/Fax : Telepon (0718) 4220006 Faks.(0718) 4220006

E-mail:dppkad@bangkaselatankab.go.id/bakuda.bangkaselatan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah.

Penjelasan ini disusun sebagai Langkah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah, serta untuk menyesuaikan dengan regulasi pusat yang berlaku. Kami berharap Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan mendukung pembangunan daerah

Kelancaran proses penyusunan ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya.

Toboali, Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Identifikasi Masalah
 C. Tujuan Penyusunan
 D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN
BAB III MATERI MUATAN
 A. Sasaran.....
 B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP
 A. Kesimpulan
 B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan Masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang perubahan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi Pemerintah Pusat seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020. Dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Keterbatasan regulasi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dirasa belum cukup mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

- a. Perlu disesuaikan/dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkini yang mampu beriringan dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah, sehingga mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah; dan
- b. Mengakomodasikan dinamika pengelolaan barang milik daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

- a. Memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah.

- b. Menyusun kerangka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini Adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 1);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1. meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
2. efisiensi dan Efektivitas pengelolaan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.
3. pengawasan yang lebih baik mencakup peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
4. penyesuaian dengan regulasi pusat bertujuan menyesuaikan regulasi pengelolaan barang milik daerah dengan regulasi pusat.
5. mendukung Pembangunan Daerah bertujuan mendukung Pembangunan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah yang baik.

Pokok pikiran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas, perlu menambahkan mengatur ruang lingkup terkait penjualan tanpa Lelang kendaraan dinas perorangan kepada Pimpinan DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Ketentuan Umum yang memuat perubahan pengertian Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu;
2. Wewenang Tanggung Jawab Bupati terkait dengan persetujuan sewa BMD pada Pengguna Barang;
3. Pengelolaan terkait dengan Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah berdasarkan Standar Satuan Harga;
4. Pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai;
5. Tata Cara pelaksanaan penilaian Kembali/Revaluasi;
6. Pemindahtanganan BMD kepada pemerintah Desa; dan
7. Penghapusan BMD akibat tindaklanjut Inventarisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan BMD, mengatur pengelolaan BMD yang lebih efektif dan efisien, mendukung Pembangunan daerah dengan pengelolaan BMD yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan BMD yang efektif dan efisien.

B. Saran

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu melakukan pelatihan kepada OPD bagi Pengurus barang untuk menambah pengetahuan.